



KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
 Nomor : 420/ 22575 /PAUD&DIKMAS/2018
 TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bstanul Athfal 15 No.15/D/TK .A/IV/2018 Tanggal 26 April 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Juni 2018

MENIMBANG/
MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 15 |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Mansun No.2 C Medan |
| c. Kelurahan | : Kota Matsun IV |
| d. Kecamatan | : Medan Area |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : PCA Kota Matsum Majelis Dikdasmen |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Amaliun |

Kedua

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memper panjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktm kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
 PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2018
 PI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA MEDAN



Drs. Humlan Tarigan
 Pembina Tk.I
 NIP.1960 1221 198304 1 001

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip